

KEUANGAN

2025

PERBUP NO 33, LD.2025/NO.33,

STANDAR HARGA SATUAN

- ABSTRAK**
- Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 Tahun 2025 mengatur tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
 - Standar Harga Satuan ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran belanja daerah untuk mewujudkan tertib anggaran, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
 - Standar Harga Satuan yang diatur meliputi Standar Biaya Umum (SBU), Satuan Harga Satuan (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik, dan ASB Non Fisik.
 - Peraturan ini juga mengatur mengenai mekanisme perubahan dan penambahan komponen barang dan jasa yang belum tercantum dalam lampiran peraturan, dengan berpedoman pada prinsip urgensi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tahun anggaran 2026.